

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial karena masih terdapatnya masyarakat miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64%), sementara per September 2016 sejumlah 27,67 juta orang (10,65%).¹ Hal ini membuktikan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 0,01 juta orang.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan satu sama lain seperti tingkat pendidikan yang rendah, adanya keterbatasan fisik atau mental, kurangnya keterampilan dalam berusaha, dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Berbagai faktor tersebut mengakibatkan seseorang menjadi tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai norma. Akhirnya mereka menggantungkan hidup di jalanan seperti hidup sebagai gelandangan dan pengemis.

Istilah gelandangan berasal dari “gelandang” yang berarti “yang selalu mengembara.”² Gelandangan dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak

¹Wartakota tribunnews, Per Maret 2017 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 27,77 juta orang, edisi Selasa, 18 Juli 2017, Berita Online dalam <https://www.google.co.id/amp/wartakota.tribunnews.com/amp/2017/07/18/per-maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-27-77-juta-orang?espv=1>, diakses 20 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB.

²Galang, Nasib Gelandangan: Bertahan Sedapatnya, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1985, hlm. 5.

mempunyai pekerjaan tetap dan layak serta makan di sembarang tempat.³ Sedangkan istilah pengemis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang meminta-minta.⁴ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sedangkan gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Menjamurnya gelandangan dan pengemis di berbagai daerah akan berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial di tengah masyarakat, diantaranya masalah lingkungan (tata ruang), masalah kependudukan, masalah keamanan dan ketertiban dan masalah kriminalitas.⁵ Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan gelandangan dan pengemis ini membuat pemerintah untuk terus aktif dalam menanggulangnya. Karena masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

³ Ibid., hlm. 5.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/emis>, diakses 10 Januari 2017 Pukul 21.09 WIB.

⁵ Andrio Purnama dan Febri Yuliani, Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau*, Vol. 2 No.1, Kepulauan Riau, 2015, hlm. 3-4.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi itu menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Akibatnya banyak warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah berperan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara agar kesejahteraan sosial dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁶ Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban mengurus dan memberdayakan masyarakat yang miskin dan lemah termasuk gelandangan dan pengemis. Karena berdasarkan Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya setiap warga negara termasuk di dalamnya gelandangan dan pengemis berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dan bermartabat. Tidak hanya itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 4 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁷

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang juga memiliki penduduk miskin dengan menduduki peringkat ke 18 dari 34 provinsi di Indonesia. Berikut data jumlah masyarakat miskin di suatu Provinsi di seluruh wilayah Indonesia per September tahun 2017.⁸

Tabel 1.1 Data Jumlah Masyarakat Miskin per Provinsi di Indonesia per September Tahun 2017

Peringkat	Provinsi	Jumlah Masyarakat Miskin (Ribu)
1	Jawa Timur	4405.27
2	Jawa Tengah	4197.49
3	Jawa Barat	3774.41
4	Sumatera Utara	1326.57
5	Nusa Tenggara Timur	1134.74
6	Sumatera Selatan	1086.76
7	Lampung	1083.74
8	Papua	910.42
9	Aceh	829.80
10	Sulawesi Selatan	825.97
11	Nusa Tenggara Barat	748.12
12	Banten	699.83
13	Riau	496.39
14	DI Yogyakarta	466.33
15	Sulawesi Tengah	423.27
16	DKI Jakarta	393.13
17	Kalimantan Barat	388.81
18	Sumatera Barat	359.99

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.

⁸ Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>), diakses 8 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB.

19	Maluku	320.42
20	Sulawesi Tenggara	313.16
21	Bengkulu	302.62
22	Jambi	278.61
23	Kalimantan Timur	218.67
24	Papua Barat	212.86
25	Gorontalo	200.91
26	Sulawesi Utara	194.85
27	Kalimantan Selatan	194.56
28	Bali	176.48
29	Sulawesi Barat	149.47
30	Kalimantan Tengah	137.88
31	Kepulauan Riau	128.43
32	Maluku Utara	78.28
33	Kep. Bangka Belitung	76.20
34	Kalimantan Utara	48.56

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1, Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat satu dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di Indonesia sebesar 4405.27 ribu jiwa, Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat terendah dengan jumlah 48.56 ribu, sedangkan Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 18 dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki masyarakat miskin di wilayahnya dengan jumlah 359.99 ribu masyarakat miskin.

Banyaknya masyarakat miskin di Sumatera Barat akan berdampak kepada adanya masalah kesejahteraan sosial lainnya seperti berkembangnya gelandangan dan pengemis. Jumlah gelandangan dan pengemis di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2016 sebanyak 754 jiwa.⁹ Tingginya angka kemiskinan merupakan

⁹Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, hlm. 16.

faktor pemicu munculnya gelandangan dan pengemis ini di Provinsi Sumatera Barat. Kemiskinan membuat kualitas sumber daya manusia menjadi rendah, angkatan kerja yang tidak terampil, tingginya angka putus sekolah sehingga membuat orang-orang memilih jalan pintas dengan hidup menggelandang sekaligus mengemis. Kemiskinan yang terjadi di Sumatera Barat tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat. Berikut ini adalah jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (ribu) tahun 2013–2017:¹⁰



¹⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2016/10/11/28/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat-tahun-2000-2017.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul 20.48 WIB.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (ribu) Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Mentawai	13.3	12.58	13.16	13.09	12.95
2	Pesisir Selatan	38.3	35.02	38.13	35.86	35.53
3	Kab. Solok	36.9	34.48	36.42	34.06	33.33
4	Sijunjung	18.4	17	17.52	17.12	16.83
5	Tanah Datar	19.8	18.22	20.05	19.63	19.27
6	Padang Pariaman	36.8	33.92	35.87	36.34	34.7
7	Agam	36.1	33.28	36.06	37.55	36.57
8	Lima Puluh Kota	30	27.42	28.76	28.57	26.93
9	Pasaman	22.2	20.33	21.88	20.83	20.38
10	Solok Selatan	12.6	11.56	11.95	11.91	11.89
11	Dharmasraya	16.4	15.22	15.89	16.24	15.63
12	Pasaman Barat	31.1	28.59	32.34	30.76	30.84
13	Padang	44.2	40.7	44.43	42.56	43.75
14	Kota Solok	2.9	2.71	2.72	2.59	2.5
15	Sawahlunto	1.4	1.34	1.34	1.34	1.23
16	Padang Panjang	3.3	3.23	3.44	3.47	3.22
17	Bukittinggi	6.4	6	6.54	6.81	6.75
18	Payakumbuh	9.7	8.85	8.51	8.35	7.72
19	Pariaman	4.4	4.3	4.58	4.47	4.49
20	Sumatera Barat (Provinsi)	384.1	354.74	379.6	371.55	364.51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Barat terjadi di Kota Padang dengan angka naik turun dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dan jumlah masyarakat miskin terendah di Provinsi Sumatera Barat berada di Kota Sawahlunto dengan jumlah 1.23 ribu pada tahun 2017. Tingginya angka kemiskinan di Kota Padang membuat kota ini tak dapat menghindari adanya keberadaan gelandangan dan pengemis.

Lebih dari 900 jiwa penduduk Kota Padang, sebagian masih tergolong keluarga miskin yg bekerja di sektor informal (tukang batu, tukang tambal ban, tukang cuci, pemulung, pengamen, pedagang asongan) dan bahkan banyak diantara mereka yg hidup menggelandang sebagai pengemis di jalan raya dan simpang lampu merah.¹¹ Berikut adalah jumlah gelandangan dan pengemis yang berhasil didata oleh Pemerintah Kota Padang.

Tabel 1.3 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Tahun 2015-2016

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2015	2016
1.	Gelandangan	5	10
2.	Pengemis	55	65
Jumlah		60	75

Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padang 2014-2019

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah gelandangan dan pengemis pada tahun 2015 adalah 60 orang sedangkan pada tahun 2016 jumlah gelandangan dan pengemis adalah 75 orang. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Fenomena peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis terjadi di hari-hari menjelang lebaran. Menurut Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kota Padang, Miral Masri bahwa, fenomena kemunculan gelandangan dan pengemis menjelang lebaran seperti sebuah tradisi tahunan yang tidak bisa lagi dihentikan.¹² Mayoritas mereka adalah orang-orang pengangguran yang berasal dari luar daerah, kemudian di Kota

¹¹Bahan Sosialisasi Program Pengembangan Model Desaku Menanti oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial Kota Padang.

¹²Harian Haluan, Pemko Kewalahan Razia Digiatkan, edisi Selasa, 21 Juni 2016, Berita Online dalam <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/55854/pemko-kewalahan-razia-digiatkan>, diakses 21 Desember 2017 Pukul 19.30.

Padang memohon belas kasihan untuk mendapatkan uang.¹³ Hal ini menunjukkan kemunculan gelandangan dan pengemis disebabkan adanya arus urbanisasi yang membuat masyarakat desa untuk hijrah ke kota demi merubah nasib. Akan tetapi mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan sehingga kondisi ini menambah angka tenaga kerja yang tidak produktif di perkotaan.

Dengan demikian, persoalan gelandangan dan pengemis ini cenderung sulit berkurang. Sebab setiap pemerintah berhasil menangani sejumlah gelandangan dan pengemis selalu saja ada gelandangan dan pengemis baru yang datang, sehingga persoalan ini tak kunjung selesai. Ibarat fenomena gunung es, jumlah gelandangan dan pengemis tersebut terus bergerak naik, apalagi sifat mereka yang selalu *mobile* atau berpindah-pindah sehingga sulit menemukan data yang valid dan akurat, bahkan sebagian besar dari mereka disaat-saat memasuki bulan suci ramadhan berbondong-bondong datang ke kota besar atau sering disebut dengan pengemis musiman.¹⁴

Beraktivitasnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Yadrizon selaku Pelaksana Tugas Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, dikutip dari media *online*:¹⁵


“...harus kita akui keberadaan gepeng ini sendiri cukup meresahkan bagi masyarakat, terutama yang sering mangkal di kawasan lampu merah, tentunya sangat membahayakan jika terjadi pelanggaran atau tertabrak kendaraan saat lampu merah sudah hijau.”

¹³ Ibid.

¹⁴ Bahan Sosialisasi Program Pengembangan Model Desaku Menanti oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang.

¹⁵ Sumbar Today, Satpol PP Kota Padang, Razia Gepeng dan Pengamen Jalanan, edisi Kamis, 17 Agustus 2017, Berita Online dalam <http://www.sumbartoday.com/satpol-pp-kota-padang-razia-gepeng-dan-pengamen-jalanan/>, diakses 20 Desember 2017 Pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis ini mengganggu masyarakat apalagi di kawasan lampu merah. Gelandangan dan pengemis ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan juga dapat menyebabkan kemacetan. Tidak hanya itu, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di lampu merah dapat juga membahayakan pengguna jalan maupun si gelandangan dan pengemis itu sendiri.



Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis, Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang membuat program penanganan gelandangan dan pengemis yang diberi nama “Program Desaku Menanti”. Program ini lahir karena program rehabilitasi sosial yang selama ini menggunakan dua pola yaitu rehabilitasi sosial berbasis panti dan berbasis masyarakat belum mampu menyelesaikan persoalan gelandangan dan pengemis. Maka dari itu, Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melakukan sebuah inovasi baru yaitu sebuah Program Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis melalui Pengembangan Model Program yang dinamakan Desaku Menanti.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Program Desaku Menanti adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan secara terpadu berbasis desa, dengan menekankan

pengembalian ke daerah asal (re-migrasi). Rehabilitasi sosial terpadu berbasis desa adalah rehabilitasi sosial yang mencakup serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis, seperti preventif, rehabilitatif, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial dengan menjadikan masyarakat dan desa sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.¹⁶ Program ini merupakan upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis sehingga mereka mampu melakukan perubahan mendasar yakni kebiasaan meminta-minta menjadi lebih mandiri dalam bekerja dan berusaha.¹⁷ Tidak hanya itu, program ini berusaha menjawab persoalan tentang bagaimana menanggulangi gelandangan dan pengemis serta sekaligus memutus arus migrasi desa kota.

Program Desaku Menanti diluncurkan pertama kali pada tahun 2014 di Pasuruan, lalu di Yogyakarta berlanjut di Malang.¹⁸ Pada tahun 2016, Kota Padang terpilih sebagai salah satu kota *pilot project* program ini oleh Kementerian Sosial. Kota Padang terpilih sebagai kota satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan program ini. Hal ini didasarkan pada Surat Pernyataan Kesanggupan Walikota Padang, Nomor 462/06.72/Sosnaker/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Kesanggupan Pemerintah Kota Padang untuk Pelaksanaan

¹⁶ Buku Pedoman Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti”, hlm. 8.

¹⁷ Suara.com, Mensos Resmikan Kampung Khusus Warga Miskin di Padang, edisi Jum’at, 10 Maret 2017, Berita Online dalam <https://www.google.co.id/amp/s/www.suara.com/amp/bisnis/2017/03/10/080342/mensos-resmikan-kampung-khusus-warga-miskin-di-padang?espv=1>, diakses 21 April 2017 Pukul 11.00 WIB.

¹⁸ Jpp. Hunian Layak Untuk Pengemis di Kampung Saiyo Sakato, edisi Kamis, 09 Maret 2017, Berita Online dalam <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/303339-hunian-layak-untuk-pengemis-di-kampung-saiyo-sakato>, diakses 4 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB.

Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti”.

Wujud dari adanya pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti” di Kota Padang ini adalah didirikannya sebuah kampung atau desa binaan gelandangan dan pengemis yang dinamakan Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato di Jalan Balai Gadang Air Dingin Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Namun, kampung itu baru bisa diresmikan oleh Menteri Sosial pada tanggal 9 Maret 2017. Kampung yang terletak di puncak ketinggian ini menampung 40 Kepala Keluarga dengan jumlah 152 jiwa terdiri dari para gelandangan dan pengemis. Alasan pemilihan lokasi didirikannya kampung binaan itu di Kecamatan Koto Tangah karena berdasarkan Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung Melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti” bahwa lahan atau tanah yang digunakan untuk menyelenggarakan program ini minimal seluas 5000 m² dan maka dari itu Pemerintah Kota Padang mempunyai lahan lebih kurang 20.000 m² di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dimana tanah itu juga merupakan tanah yang digunakan terkait permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Retni Yenti selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengatakan bahwa:

“...ada tanah LPKS. Tanah itu untuk kegiatan LPKS, anak yang bermasalah dengan hukum. Kelebihan sisa tanah LPKS itulah kita ajukan untuk kegiatan Desaku Menanti.” (Wawancara dengan Retni Yenti, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan sekaligus Pendamping Program Desaku Menanti. Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 25 April 2018 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan pemilihan lokasi kegiatan Program Desaku Menanti di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah karena sebelumnya tanah tersebut juga telah digunakan untuk kegiatan permasalahan kesejahteraan sosial, maka dari itu tanah sisa kegiatan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) itu dimanfaatkan untuk kegiatan Desaku Menanti.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti” ini dilakukan dengan menjadikan masyarakat dan desa sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Maka dari itu, yang menjadi landasan hukum pada pelaksanaan Program Desaku Menanti ini adalah Peraturan Daerah (Perda) mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis di masing-masing daerah. Kalau tidak adanya Perda ini maka Program Desaku Menanti tidak dapat dilaksanakan di suatu wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah, dikutip dari media *online*:¹⁹

“Adanya aturan hukum Perda ini, akan menjadi dasar untuk penanganan gelandangan dan pengemis, termasuk kebijakan dan program yang akan dilakukan. Diakuinya seandainya tidak ada perda, maka dasar hukumnya (Program Desaku Menanti) lemah. Untuk itu, Kementerian Sosial wajib mendorong provinsi lain menyegerakan menerbitkan Perda penanganan gelandangan dan pengemis. Ada beberapa daerah lain yang kita berikan usaha ekonomi produktif, bantuan keterampilan, namun karena mereka tidak memiliki Perda dan juga lahan yang disediakan Pemda, maka mereka belum bisa memiliki hunian atap.”

¹⁹Koran Sindo, Pemda Didesak Terbitkan Gepeng, edisi 2 November 2015, Berita Online dalam <https://koran-sindo.com/page/news/2015-11-02/5/11>, diakses 31 Januari 2018 Pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa untuk mengimplementasikan program ini di suatu wilayah kabupaten/kota di Indonesia maka terlebih dahulu pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota harus menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Karena Peraturan Daerah inilah yang akan menjadi dasar pada pelaksanaan Program Desaku Menanti. Kalau tidak ada Perda, maka pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis tidak bisa dilakukan.

Di Kota Padang terdapat Perda yang mengatur tentang upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis. Hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Berdasarkan Perda inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Program Desaku Menanti di Kota Padang. Program ini ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang masih produktif. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental dan sosial, pemberian bimbingan keterampilan, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pemberian jaminan hidup, bantuan bahan baku rumah dan pembinaan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) bahwa usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif dilakukan melalui upaya bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan peralatan kerja dan atau modal usaha, pengembalian atau pemulangan ke daerah asal, pendidikan/pelatihan/ujian dan pelayanan konseling.


Program Desaku Menanti dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padang dengan pelaksana teknis program yaitu bidang Rehabilitasi Sosial seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan terdapat pada Pasal 1 huruf 5 yaitu bahwa Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Kota Padang selaku pelaksana Program Desaku Menanti sudah mulai melaksanakan program ini pada bulan Agustus tahun 2016. Diawali dengan pemberian bimbingan teknis kepada seluruh warga binaan yang menghuni kampung itu yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Rahmah sebagai mitra dari program. Tidak hanya itu, Dinas Sosial Kota Padang juga telah melakukan pelatihan sulam kepada seluruh warga binaan sosial khususnya para ibu-ibu pada tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 dan ditargetkan oleh Dinas Sosial Kota Padang bahwa dalam waktu tiga tahun warga binaan sosial ini dapat keluar dari kampung tersebut dan sudah mandiri. Namun, tidak sampai dalam waktu tiga tahun, beberapa gelandangan dan pengemis yang merupakan warga binaan sosial kabur dari kampung itu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ermayenti selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa:

“...di situ kini banyak nan kabur. Adoh agak 11 rumah yang kosong. Tapi ado lo nan alah maambiak kuncinyo kasiko...”
(Wawancara dengan Ermayenti, S.Sos, M.M, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 13:00 WIB)

“...di sana sekarang ini banyak yang kabur. Ada sekitar 11 rumah yang kosong. Tapi ada juga yang sudah ambil kuncinya ke sini...”
(Wawancara dengan Ermayenti, S.Sos, M.M, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 13:00 WIB)

Senada dengan wawancara tersebut, berdasarkan hasil observasi peneliti pada bulan Januari 2018, ditemukan ada beberapa rumah yang tidak dihuni oleh pemiliknya. Artinya warga binaan sosial yang menempati rumah tersebut kabur dan tidak menghuni rumah mereka. Seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato



Beberapa rumah digembok dan tidak ada penghuninya

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa gelandangan dan pengemis tidak menempati rumah yang diberikan sementara untuk mereka. Beberapa rumah terlihat kosong tidak berpenghuni dan bahkan ada yang membawa kabur seluruh isi peralatan rumah seperti tirai atau gorden. Beberapa penyebabnya adalah karena

mata pencaharian mereka berada di pusat kota, sehingga hal ini membuat mereka jarang menghuni rumah tersebut. Berdasarkan hal ini, peneliti berasumsi bahwa adanya permasalahan fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan pada pelaksanaan Program Desaku Menanti ini.

Manajemen merupakan proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William H. Newman, proses manajemen terdiri dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Assembling resource* (pengumpulan sumber), *Supervising* (pengendalian kerja), dan *Controlling* (pengawasan).²⁰ Dalam perencanaan, terdapat rangkaian keputusan yang menyangkut penentuan tujuan dan penentuan metode; pada pengorganisasian akan dibentuk unit-unit yang melaksanakan program; pada pengumpulan sumber akan ada sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan program; dalam proses pengendalian akan ada suatu tindakan berupa bimbingan dan instruksi dalam pelaksanaan program sehingga mampu mencapai tujuan; dan di dalam proses pengawasan nantinya akan ada pengamatan dalam pelaksanaan program sehingga dapat diketahui kekurangan dari apa yang telah dilaksanakan dan dapat memperbaikinya.

Terkait dengan hal tersebut, sebagai perencanaan awal penyelenggaraan Program Desaku Menanti di Kota Padang adalah pemerintah daerah harus menyediakan lahan, dan ada calon penghuni karena pemerintah daerah yang tahu

²⁰Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta, 1992, hlm. 20.

siapa warganya yang menjadi pengemis dan gelandangan.²¹ Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Padang bertugas untuk menyediakan lahan yang akan didirikan sebuah perumahan atau kampung binaan gelandangan dan pengemis serta bertugas mencari calon penghuni yang akan menerima berbagai manfaat dari program ini. Namun, tampaknya dalam proses perencanaan awal program ini, Dinas Sosial Kota Padang diduga tidak melakukan proses penyeleksian calon warga yang akan menghuni kampung tersebut dengan baik. Karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Retni Yenti selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengungkapkan bahwa:

“Kadang kadang kalau dilihat sebenarnya masuknya gelandangan dan pengemis ini tidak murni tidak mencapai sasaran betul masuknya gelandangan dan pengemis itu. Tidak sesuai kriteria. Cuma pekerjaannya tidak tetap bisa dimasukkan kategori ini, kalau menurut tipenya ada yang tidak mencapai atau memenuhi syarat.” (Wawancara dengan Retni Yenti, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan sekaligus Pendamping Program Desaku Menanti. Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 11:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penetapan gelandangan dan pengemis yang akan dijadikan calon warga binaan sosial di Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria. Sehingga hal ini diduga dapat menyebabkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan dari program yang telah ditetapkan.

Program yang telah dirumuskan tentunya perlu dukungan dari sumber daya manusia dan spesialisasi tugas masing-masing sumber daya manusia

²¹Jpp. Hunian Layak Untuk Pengemis di Kampung Saiyo Sakato, edisi Kamis, 09 Maret 2017, Berita Online dalam <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/303339-hunian-layak-untuk-pengemis-di-kampung-saiyo-sakato>, diakses 4 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB.

tersebut. Dalam hal ini perlu memikirkan fungsi pengorganisasian secara rinci dan baik. Untuk penyelenggaraan Program Desaku Menanti di Kota Padang ada beberapa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Padang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta gelandangan dan pengemis (warga binaan sosial).

Dinas Sosial Kota Padang bertugas dalam menyiapkan lahan, menyiapkan infrastruktur penunjang, menyiapkan warga binaan sosial dan melakukan pendampingan sosial serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terpilih yaitu Yayasan Rahmah. Yayasan Rahmah bertindak sebagai pelaksana kegiatan dimulai dari awal pembangunan rumah untuk 40 Kepala Keluarga hingga pelaksanaan pemberian sejumlah bimbingan sosial keterampilan dan bantuan bagi gelandangan dan pengemis sebelum mereka menghuni rumah tersebut.

Pemilihan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Rahmah dilakukan atas rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Padang dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Retni Yenti selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial yang mengusulkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ini. Kemudian yang meng-SK kan kementerian.”
(Wawancara dengan Retni Yenti, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan sekaligus Pendamping Program Desaku Menanti. Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 11:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Rahmah ini dipilih oleh Dinas Sosial Kota

Padang kemudian merekomendasikannya ke Kementerian Sosial untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan oleh Kementerian Sosial kepada Yayasan Rahmah sebagai mitra untuk melaksanakan Program Desaku Menanti di Kota Padang. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Nomor 55a/ RSTS & KPO – GP/KEP/6/2016 Tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti” di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Tidak hanya Dinas Sosial Kota Padang dan Yayasan Rahmah yang menjadi aktor pelaksana program tetapi juga ada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini yaitu satu orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). PSM ini bertugas mendampingi warga binaan sosial. PSM ini juga dipilih oleh Dinas Sosial Kota Padang kemudian merekomendasikannya ke Kementerian Sosial untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan oleh Kementerian Sosial sebagai pendamping pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti”.

Perlunya infrastruktur penunjang juga menentukan sasaran tujuan dari program ini. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Padang perlu mendorong instansi terkait seperti PDAM, PLN, dan PU untuk dapat menyiapkan sarana infastruktur penunjang terdiri dari air bersih, listrik, dan jalan lingkungan. Dengan adanya infrastruktur tersebut maka gelandangan dan

pengemis yang akan menempati rumah dapat tinggal dengan nyaman dan memadai.

Namun, tampaknya kenyamanan yang diinginkan oleh para gelandangan dan pengemis yang menghuni kampung tersebut masih jauh, dimana berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat belum masuknya jalur pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke kampung tersebut. Sehingga para gelandangan dan pengemis kesulitan mendapatkan air dan beberapa kali mereka harus mengangkat air yang jaraknya jauh dari pemukiman. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Retni Yenti selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengungkapkan bahwa:

“Kesulitannya di situ sekarang air belum ada. Air PDAM sesuai di jalur itu belum ada. Tapi kita kasian ya mengangkat air dari pinggir jalan. Kadang-kadang pakai sepeda motor diangkut air.”
(Wawancara dengan Retni Yenti, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan sekaligus Pendamping Program Desaku Menanti. Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 11:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan program ini belum didukung dengan infrastuktur yang baik. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah program kegiatan diperlukan serangkaian dan sejumlah sumber-sumber pendukung sehingga tujuan dapat tercapai.

Tidak hanya infrastruktur yang menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan program, tetapi juga sangat dibutuhkan berbagai pengumpulan sumber daya lainnya seperti ketersediaan anggaran. Adapun pembiayaan pelaksanaan Program Desaku Menanti berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang tidak mengikat.²² Dari APBN, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan sejumlah bantuan dengan total biaya sebesar Rp. 1.862.000.000,-. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Nomor 563a/RSTS & KPO; GP/KEP/6/2016, tanggal 13 Juni 2016 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bahan Baku Rumah (BBR), Jaminan hidup (Jadup), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan perlengkapan rumah tangga untuk 40 KK Warga Binaan Sosial (WBS), Bantuan bimbingan sosial keterampilan dan bantuan operasional lembaga pada kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis melalui pengembangan model “Desaku Menanti” di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Berikut jenis dan nilai bantuan yang diberikan sesuai dengan surat keputusan tersebut.

Tabel 1.4 Jenis dan Nilai Bantuan Program Desaku Menanti di Kota Padang Tahun 2016

No.	Jenis Bantuan	Nilai Bantuan
1	Bantuan Bahan Baku Rumah bagi 40 KK @ Rp. 30.000.000,-	Rp. 1.200.000.000,-
2	Jaminan Hidup bagi 152 Jiwa x 90 hari x @ Rp. 25.000,-	Rp. 342.000.000,-
3	Bantuan UEP bagi 40 KK @ Rp. 5.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
4	Bantuan Perlengkapan Rumah Tangga 40 KK @ Rp. 1.500.000,-	Rp. 60.000.000,-
5	Bimbingan Sosial Keterampilan 40 KK x Rp. 1.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
6	Bantuan Operasional Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Desaku Menanti	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 1.862.000.000,-

Sumber: Surat Keputusan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Nomor 563a/RSTS & KPO; GP/KEP/6/2016 tanggal 13 Juni 2016

²²Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung Melalui Pengembangan Model Program “Desaku Menanti”, hlm. 16.

Anggaran dari pusat ini langsung masuk ke rekening Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Rahmah. Yayasan Rahmah inilah yang akan bertanggung jawab terhadap anggaran yang diberikan oleh pusat dan bertugas memberikan sejumlah bantuan ini ke gelandangan dan pengemis yang ada di Kampung Kesetiakwaan Sosial Saiyo Sakato. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Retni Yenti selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengungkapkan bahwa:

“Uang dari pusat langsung dikirimkan ke rekening LKS. Dinas Sosial tidak ada memegang dana apapun dari pusat.” (Wawancara dengan Retni Yenti, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan sekaligus Pendamping Program Desaku Menanti. Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 11:30 WIB)


Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dana yang berasal dari pemerintah pusat langsung dikirimkan ke pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam hal ini Yayasan Rahmah. Pihak inilah yang nantinya akan menyalurkan semua anggaran yang diterima itu kepada para gelandangan dan pengemis yang menghuni kampung binaan.

Untuk pembiayaan dari APBD, pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial Kota Padang. Namun, minimnya anggaran yang dikeluarkan dari APBD dapat menjadi kendala dalam terselenggaranya program. Hal ini diungkapkan oleh Ermayenti, S.Sos, M.M. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bahwa:

“Anggaran dari APBD kita minim. Cuma sekali dalam setahun. tidak bisa dua kali dalam satu tahun. Jadi ini susah. Hendaknya dua

kali dalam satu tahun jadi cepat kemajuannya.” (Wawancara dengan Ermayenti, S.Sos, M.M, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 13:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa minimnya dana dari APBD dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan Program Desaku Menanti karena hanya bisa melakukan kegiatan satu kali dalam satu tahun.



Program Desaku Menanti dapat berjalan sesuai dengan rencana maka diperlukan juga pelaksanaan fungsi pengawasan. Di dalam pengawasan nantinya akan ada pengamatan dalam pelaksanaan program sehingga dapat diketahui kekurangan dari apa yang telah dilaksanakan dan dapat memperbaikinya. Namun, peneliti berasumsi bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga binaan sosial (penghuni kampung) pada tanggal 27 Desember 2017, mengatakan bahwa ada warga binaan sosial yang menghuni kampung itu namun tidak tinggal di sana. Mereka hanya tidur sekali seminggu di kampung itu. Terkait dengan hal tersebut, pihak Dinas Sosial mengatakan bahwa untuk turun langsung melakukan pengawasan ke kampung itu pihaknya tidak mencukupi banyak waktu. Hal ini diungkapkan oleh Ermayenti, S.Sos, M.M. selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bahwa:

“...Cuma kalau kita yang turun langsung ke sana tidak keburu waktunya. Kita harus kerja di kantor terus kerja juga di sana jadi gak keburu.” (Wawancara dengan Ermayenti, S.Sos, M.M, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 13:00 WIB)

Untuk dapat mencapai tujuan dari Program Desaku Menanti ini perlu adanya fungsi pengawasan dari pelaksana program. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ermayenti selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mengatakan bahwa:

“Kalau pengawasan itu tidak ada di atur berapa kalinya kita harus ke sana. Itu tidak ada di atur dalam aturan.” (Wawancara dengan Ermayenti, S.Sos, M.M, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kantor Dinas Sosial Kota Padang, 27 November 2017 Pukul 13:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada ditentukan waktu pelaksanaan pihak pelaksana program untuk meninjau langsung ke lokasi. Hal inilah yang diduga menyebabkan banyaknya para gelandangan dan pengemis yang tidak menempati rumah mereka.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program tentunya tidak lepas dari suatu proses manajemen. Manajemen yang baik dapat menghantarkan tujuan dan sasaran dari suatu program dengan optimal. Untuk mencapai tujuan dengan optimal tersebut melibatkan banyak unsur yang harus diatur dengan tepat sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis melalui pengembangan model Program “Desaku Menanti” tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diindikasikan bahwasannya ada permasalahan terkait dengan manajemen Program Desaku Menanti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Manajemen Program Desaku Menanti pada Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana Manajemen Program Desaku Menanti pada Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Manajemen Program Desaku Menanti pada Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, yaitu bagaimana Pemerintah Daerah dalam memanajemen program dan kegiatan. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Sosial Kota Padang dalam memanajemen sebuah program dan kegiatan yang telah

dilakukan, serta untuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode selanjutnya.

